



## **WALIKOTA PADANG PANJANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap materi Peraturan Walikota terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalm Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

*ka a r*

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

*kuar*

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

#### **PASAL I**

Ketentuan dalam Lampiran XI dan Lampiran XXIV Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 14 Seri E.11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 12 Seri A.6) dan Ketentuan Lampiran XV dan Lampiran XVIII Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 14 Seri E.11) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada Tanggal : 13 maret 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 13 maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI

Kacu

10/1

Lampiran XI : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 10 Tahun 2017  
Tanggal : 13 maret 2017  
Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No.12 Tahun 2016

## **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **I.1 Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan-LRA adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

#### **I.2 Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini harus diterapkan pada dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas
2. Kebijakan ini berlaku untuk setiap akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah

### **II. DEFENISI PENDAPATAN-LRA**

1. *Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.*
2. *Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.*

### **III. KLASIFIKASI PENDAPATAN-LRA**

1. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
  - (a) Urusan pemerintahan daerah
  - (b) Organisasi
  - (c) Kelompok
2. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
  - (a) Jenis
  - (b) Objek
  - (c) Rincian objek pendapatan

3. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
4. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
5. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
7. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.
8. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi
9. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
  - (a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
  - (b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
  - (c) Transfer Pemerintah Provinsi
10. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :
  - (a) Dana Bagi Hasil
  - (b) Dana Alokasi Umum
  - (c) Dana Alokasi Khusus
11. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam
12. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum
13. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

14. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
15. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi
16. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
  - a. Hibah
  - b. Dana darurat
  - c. Pendapatan lainnya
17. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
18. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam
19. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
20. Secara ringkas klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Kode Akun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jenis</b>
4.	Pendapatan-LRA	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	
4.1.1.		Pajak Daerah-LRA
4.1.2.		Retribusi Daerah-LRA
4.1.3.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.		Lain-lain PAD yang Sah-LRA
4.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer-LRA	
4.2.1.		Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
4.2.2.		Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LRA
4.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4.		Bantuan Keuangan-LRA
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	
4.3.1.		Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2.		Dana Darurat-LRA
4.3.3.		Pendapatan Lainnya-LRA

Klasifikasi pendapatan-LRA berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut :

a. SKPD

<b>Kode Akun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jenis</b>
<b>4.</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah LRA</b>	
4.1.1.		Pajak Daerah-LRA
4.1.2		Retribusi Daerah-LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.1.4		Lain-lain PAD yang Sah-LRA

b. PPKD

<b>Kode Akun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jenis</b>
<b>4.</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah LRA</b>	
4.1.1.		Pajak Daerah-LRA
4.1.2		Retribusi Daerah-LRA
4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.1.4		Lain-lain PAD yang Sah-LRA
<b>4.</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer-LRA</b>	
4.2.1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
4.2.2		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA
4.2.3		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4		Bantuan Keuangan-LRA
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA</b>	
4.3.1		Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2		Dana Darurat-LRA
4.3.4		Pendapatan Lainnya-LRA

### III. PENGAKUAN

1. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

- b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - c. Diakui pada saat telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunaan untuk mendanai pengeluaran entitas, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.
  - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD
  3. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
  4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek
  5. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.

#### **IV Transaksi Pendapatan Dalam Bentuk Barang dan Jasa**

1. Transaksi Pendapatan dalam bentuk hibah barang dan jasa tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah : hibah dalam bentuk barang dan barang rampasan. Sedangkan transaksi Pendapatan dalam bentuk hibah uang dilaporkan juga dalam LRA.
2. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dapat dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh

## **V. PENGUKURAN**

1. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber perpajakan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikembalikan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

## **VI. PENYAJIAN**

1. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
2. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
  - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
  - (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
  - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
  - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS

### 1. SKPD

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**SKPD : .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

Kode Akun	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.1.	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.2.	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.4.	Lain – lain PAD Yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.2.	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.4.	Belanja Jalan,Irigasi, Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	xxx	xxx	xxx	xxx

2. PPKD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PPKD : .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>4.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.1.02	Hasil Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.2.03	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi</b>				
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.3.03	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.2.	Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.3.	Belanja Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.4.	Belanja Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.5.	Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>6.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>				
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
7.1.1.	SILPA TAHUN sebelumnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>7.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

### 3. Pemerintah Kota Padang Panjang

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

Kode Akun	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.1.	Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.2.	Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
4.1.4.	Lain – lain PAD Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>				
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.1.02	Hasil Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>				
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.2.03	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4.2.3.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi</b>				
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
4.2.3.03	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.2.	Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1.	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.2.	Belanja Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.3.	Belanja Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.4.	Belanja Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.5.	Belanja Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.1.	Belanja Tanah	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XXX	XXX
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Belanja</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>				
6.1.1.	Transfer Bagi Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1.2.	Transfer Bagi Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XXX	XXX
6.1.3.	Trasfer Bagi Hsl Pndptan Lainnya ke Kab./Kota	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>6.2.</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>				
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	XXX	XXX	XXX	XXX

	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	XXX	XXX	XXX	XXX
	SURPLUS / DEFISIT	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
7.1.1.	Penggunaan SILPA TAHUN sebelumnya	XXX	XXX	XXX	XXX
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>7.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XXX	XXX
7.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Lampiran XV: Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 10 Tahun 2017  
Tanggal : 13 Maret 2017  
Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang.

## AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan-LO adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

#### I.2 Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini harus diterapkan pada dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual
2. Kebijakan ini berlaku untuk setiap akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### II. DEFENISI PENDAPATAN-LO

- 1. Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.**
2. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah

### III. KLASIFIKASI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

- A. Kelompok Pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai "0" (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target anggaran. Terdapat lima kelompok pendapatan daerah pada APBD, yaitu :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
  - Pendapatan Transfer-LO;
  - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
  - Surplus Non Operasional-LO;
  - Pendapatan Luar Biasa-LO.

B. Berikut Klasifikasi Pendapatan dalam Bagan Akun Standar

<b>Kode Akun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jenis</b>
8.	Pendapatan-LO	
8.1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	
8.1.1.		Pajak Daerah-LO
8.1.2.		Retribusi Daerah-LO
8.1.3.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
8.1.4.		Lain-lain PAD yang Sah-LO
8.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer-LO	
8.2.1.		Transfer Pemerintah Pusat: Dana Perimbangan, Dana Incentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan-LO
8.2.2.		Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
8.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
8.2.4.		Bantuan Keuangan-LO
8.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	
8.3.1.		Pendapatan Hibah-LO
8.3.2.		Dana Darurat-LO
8.3.3.		Pendapatan Lainnya-LO
8.4.	Surplus Non Operasional-LO	
8.4.1.		Surplus Penjualan Aset

		Non Lancar-LO
8.4.2.		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8.4.3.		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8.5.	Pendapatan Luar Biasa-LO	
8.5.1		Pendapatan Luar Biasa-LO

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, klasifikasi pendapatan-LO berdasarkan kewenangan SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut :

a. SKPD

Kode Akun	Kelompok	Jenis
8.	<b>Pendapatan-LO</b>	
8.1	<b>Pendapatan Asli Daerah- LO</b>	
8.1.1.		Pajak Daerah-LO
8.1.2		Retribusi Daerah-LO
4.1.4		Lain-lain PAD yang Sah-LO

b. PPKD

Kode Akun	Kelompok	Jenis
8.	<b>Pendapatan-LO</b>	
8.1	<b>Pendapatan Asli Daerah- LO</b>	
8.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b>	
		Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO
		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
		Pendapatan Bunga-LO
		Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO

		Komisi, Potongan dan Selisih Nilar Tukar Rupiah-LO
		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
		Pendapatan Denda Pajak-LO
		Pendapatan Denda Retribusi-LO
		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah-LO
		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda-LO
		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
		Pendapatan dari Pengembalian-LO
		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat-LO
		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LO
		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO
		Pendapatan BLUD-LO
		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO
<b>8.2</b>	<b>Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer- LO</b>	
8.2.1		Transfer Pemerintah Pusat: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan-LO
8.2.2		Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
8.2.3		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
8.2.4		Bantuan Keuangan -LO
<b>8.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan</b>	

	<b>Daerah yang Sah- LO</b>	
8.3.1		Pendapatan Hibah-LO Dana Darurat-LO Pendapatan Lainnya-LO
<b>8.4</b>	<b>Surplus Non Operasional-LO</b>	
8.4.1		Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
8.4.2		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8.4.3		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
<b>8.5</b>	<b>Pendapatan Luar Biasa-LO</b>	
8.5.1		Pendapatan Luar Biasa-LO

Klasifikasi kewenangan SKPD dan PPKD sebagaimana tersebut diatas dapat ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan jika pengelompokan tersebut dimulai dari perencanaan dan penganggaran pada APBD.

Berdasarkan jenis akun, Pendapatan-LO dapat diklasifikasikan berdasarkan objek pendapatan, sebagai berikut :

### **1) Pendapatan Asli Daerah**

- a. Jenis pajak daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah;
- b. Jenis retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang retribusi daerah;
- c. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
- d. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan pendapatan dari hasil pemanfaatan daerah serta pendapatan BLUD.

## **2) Pendapatan Transfer**

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya menurut objek pendapatan ditetapkan oleh Pemerintah, seperti Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, dana BOS, Tunjangan Profesi Guru, Dana Insentif Daerah dan lain sejenisnya.
- c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti pendapatan dari bagi hasil dan transfer lainnya.
- d. Kelompok Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi serta bantuan keuangan dari kabupaten/kota lain.

Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Ke Daerah di seluruh Indonesia, bahwa terdapat perubahan struktur akun pendapatan transfer sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan  
Terdiri dari Dana Transfer Umum (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan DAU), Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Fisik Infrastruktur Pembangunan Daerah dan DAK Fisik Affirmasi dan sebagainya). Nama uraian jenis, kelompok, sub kelompok, objek dan rincian akun dapat berubah tergantung dari ketentuan yang berlaku;

- b. Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah atas sebab dan capaian tertentu, seperti tercapainya opini terbaik dalam hal pelaporan keuangan.
- c. Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan menurut objek pendapatan atas kondisi dan ukuran tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (selain pajak) dari provinsi menurut objek pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya yang terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi serta bantuan keuangan dari kabupaten/kota lain.

Pengelompokan dan struktur pendapatan transfer untuk penganggaran dan penatausahaan dapat berbeda dengan yang disajikan di Laporan Keuangan, karena penyajian di laporan keuangan adalah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan turunannya, serta aturan lain yang diarahkan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang yang diperkenankan. Jika terdapat perbedaan tersebut, maka dilakukan konversi akun untuk penyajian di laporan keuangan.

### **3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

- a. Pendapatan hibah yang merupakan pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, dan dirinci berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Pendapatan hibah pada umumnya merupakan pendapatan PPKD, namun SKPD juga dapat menerima pendapatan hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang, pendapatan hibah SKPD tersebut harus dilaporkan kepada BUD.

- b. Dana darurat yang berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Pendapatan Lainnya.

#### **4) Surplus Non Operasional**

Pendapatan surplus non operasional dirinci antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

#### **5) Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan luar biasa merupakan pendapatan yang berasal dari kejadian atau transaksi luar biasa, seperti pendapatan atas klaim asuransi kebakaran. Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa.

## **II. PENGAKUAN**

1. Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO khususnya PAD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengakuan pendapatan-LO dapat terjadi di SKPD dan PPKD, dimana tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima di RKUD, terdapat juga pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu antara lain:

- a) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan belum disetor ke RKUD sampai dengan akhir periode pelaporan. Seharusnya SKPD menyektor seluruh pendapatan ke RKUD sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya, dapat terjadi pendapatan tersebut belum disetor ke RKUD sampai akhir periode pelaporan keuangan.

Atas jumlah rupiah yang belum disetor tersebut diakui dan dicatat menjadi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO pada akhir tahun.

- b) Pendapatan kas yang diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung oleh SKPD untuk mendanai kegiatannya tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD. BUD menyetujui secara resmi bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan oleh SKPD. Pendapatan dan belanja yang didanai dari pendapatan tersebut disahkan oleh BUD sebagai pendapatan dan belanja daerah. Untuk dapat disahkan, SKPD melaporkan pendapatan dan belanja tersebut kepada BUD. Sebagai contoh adalah:
- Hibah langsung yang diterima oleh SKPD dari kementerian/lembaga/ pemerintah provinsi maupun pihak lainnya. Hibah tersebut langsung digunakan oleh SKPD tanpa menyetorkannya terlebih dahulu ke RKUD. Pendapatan hibah tersebut dilaporkan kepada BUD untuk mendapat pengesahan sebagai Pemerintah Daerah.
  - Penerimaan langsung Dinas Kesehatan berupa Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penerimaan tersebut tidak melalui RKUD akan tetapi langsung ke rekening masing-masing FKTP di Kota Padang Panjang dan kemudian digunakan langsung oleh masing-masing FKTP. Setiap bulan Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pengesahan ke BUD untuk pendapatan dan belanja masing-masing FKTP tersebut. Berdasarkan dokumen pengesahan oleh BUD, SKPD/PPKD mengakui dan mencatat pendapatan dan belanja sesuai kewenangannya. Atas pendapatan kas yang tidak disetor tersebut diakui dan dicatat menjadi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
- c) Kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD.
- d) Penerimaan hibah dari luar negeri tidak disalurkan baik ke rekening SKPD maupun RKUD
- e) Pendapatan diterima entitas lain di luar Pemerintah Kota Padang Panjang atas nama BUD dan pendapatan tersebut pada akhir periode laporan belum disetor ke RKUD
- f) **Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.**

Dari sudut pandang entitas dan akun pendapatan, pengakuan terhadap pendapatan-LO terdiri dari:

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

SKPD mencatat sebagian dari Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Panjang yang dipungut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

### **1) PAD Melalui Penetapan**

PAD melalui penetapan diakui ketika terbit Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. PAD dengan sistem penetapan mencakup kedua mekanisme pembayaran pajak, yaitu:

- a. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mekanisme *official assessment*.

Tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak dan retribusi yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang bersangkutan.

Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-daerah), perjanjian sewa menyewa antara pemko dengan pihak lain, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah), surat tagihan retribusi daerah, surat perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan dokumen setara lainnya.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah yang termasuk kategori official assessment:

- (1) Pajak Daerah, antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (pengecualiab air tanah yang berasal dari PDAM), Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
  - (2) Retribusi Daerah, antara lain Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum dengan penetapan terlebih dahulu baru diikuti oleh pembayaran oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
  - (3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, antara lain pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, denda pajak dan denda retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang dipersamakan atas pendapatan terkait.
- 
- b. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak.
    - (1) Pendapatan ini diakui pada saat:
      - Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah
      - Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) apabila berdasarkan hasil perhitungan

- dan pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran oleh wajib pajak daerah;
- Diterbitkannya penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pendapatan terkait apabila wajib pajak tidak menyerahkan SPTPD dan tidak membayar kewajibannya sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila setelah perhitungan kembali terhadap wajib pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya maupun tahun berjalan, pencatatannya tergantung aturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Padang Panjang dengan beberapa alternative sebagai berikut :

1. Jika Pemerintah Kota Padang Panjang tidak mempunyai aturan kompensasi maupun restitusi pajak, maka berdasarkan SKP-LB yang terbit dilakukan pencatatan akuntansi dengan langsung mengoreksi akun pajak yang bersangkutan sebesar jumlah lebih bayar ke akun Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya.
2. Jika Pemerintah Kota Padang Panjang hanya mempunyai aturan kompensasi pajak tanpa restitusi, maka angka lebih bayar tetap dicatat (berada) pada akun pajak yang bersangkutan. Terbitnya SKP-LB tidak dilakukan pencatatan akuntansi akan tetapi merupakan administrasi pendukung untuk dapat dikompensasikan dengan jumlah yang harus dibayar pada periode berikutnya.

Jika pada akhir periode akuntansi (akhir tahun) masih terdapat kelebihan bayar maka jumlah lebih bayar tersebut dikoreksi ke akun:

- Pendapatan di Bayar di Muka (Kewajiban) untuk yang telah diproses dan telah ada keputusan dari pejabat berwenang untuk kompensasi di tahun berikutnya;
  - Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya untuk yang belum ada keputusan kompensasi di tahun berikutnya.
3. Jika Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai aturan kompensasi dan juga restitusi pajak maka Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tahun berjalan akan memberlakukan kompensasi pajak untuk wajib pajak yang membayar periodikal dan di akhir tahun pemerintah dapat membayar kembali

(restitusi) lebih bayar pajak ke wajib pajak yang bersangkutan setelah permohonan wajib pajak diproses oleh pejabat yang berwenang atau menerbitkan keputusan kompensasi ke tahun berikutnya untuk wajib pajak yang dapat dipastikan masih mempunyai objek pajak yang sama di tahun berikutnya.

Restitusi juga dapat dilakukan di dalam tahun berjalan jika dapat dipastikan bahwa wajib pajak hanya perlu membayar pajaknya sebesar angka rupiah yang telah disetor ke RKUD untuk objek pajak yang sama.

Pencatatan lebih bayar pajak adalah sama dengan poin 1 di atas untuk kompensasi, sedangkan untuk restitusi adalah mengoreksi kembali (kredit pajak) akun pajak bersangkutan pada saat keluarnya kas daerah akibat terbitnya dokumen restitusi pajak.

Jika pada akhir periode akuntansi (akhir tahun) masih terdapat kelebihan bayar maka jumlah lebih bayar tersebut dikoreksi ke akun-akun;

- Pendapatan diterima di muka (Kewajiban) untuk yang telah diproses dan telah ada keputusan dari pejabat berwenang untuk kompensasi maupun restitusi di tahun berikutnya;
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya untuk yang belum ada keputusan kompensasi maupun restitusi di tahun berikutnya.

4. Jika Pemerintah Kota Padang Panjang hanya mempunyai aturan restitusi pajak saja tanpa kompensasi maka pencatatan angka lebih bayar tetap dicatat (berada) pada akun pajak yang bersangkutan, dan apabila telah terdapat pembayaran kas daerah akibat terbitnya dokumen restitusi pajak ke wajib pajak, maka dilakukan koreksi kembali akun pajak bersangkutan (kredit pajak).

- Pendapatan di diterima di muka (Kewajiban) untuk yang telah diproses dan telah ada keputusan dari pejabat berwenang untuk restitusi di tahun berikutnya;
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya untuk yang belum ada keputusan restitusi di tahun berikutnya.

Pada akhir periode akan diperhitungkan kembali kurang lebih atau sama antara kewajiban dengan pembayaran. Untuk jumlah bayar yang telah sama dengan kewajiban diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

5. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, Pendapatan Pajak-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui. Penerimaan untuk periode yang belum dilalui dicatat sebagai Pendapatan Diterima dimuka;

Kelompok Pendapatan Asli Daerah yang termasuk kategori *self assessment*, yaitu;

- a. Pajak Daerah, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pajak lainnya yang sejenis;
- b. Retribusi Daerah yang dalam penatausahaanannya memakai mekanisme *self assessment*. Pendapatannya diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

## 2) PAD Tanpa Penetapan

PAD Tanpa Penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah yang didukung oleh bukti dan atau dokumen dasar pembayaran.

Yang termasuk ke dalam pendapatan jenis adalah selompok pendapatan yang pembayarannya untuk memenuhi kewajiban pada tahun berjalan yang berasal dari :

- a. Pajak Daerah, yakni penerimaan pajak daerah dengan mekanisme *self assessment* yang belum ada penetapannya. Contoh: penerimaan pajak hotel dari wajib pajak sesuai Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib, termasuk pajak air tanah yang berasal dari PDAM.
- b. Retribusi Daerah contohnya adalah retribusi yang pembayarannya dengan mekanisme karcis;

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dikelola SKPD dengan tanpa penetapan.

## 2) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

### (1) Pendapatan Asli Daerah ( PAD)-LO

PAD yang dikelola PPKD adalah kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

#### a. PAD melalui penetapan

PAD yang masuk kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan terkait.

#### b. PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk kategori ini adalah :

- 1.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (contohnya bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Swasta), Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito);
2. Lain-lain PAD yang Sah seperti Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan diakui pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya berdasarkan dokumen eksekusi yang telah diterbitkan. PPKD akan menerbitkan dokumen eksekusi yang sah dan kemudian mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan oleh pihak ketiga, dan mencatatnya sebagai pendapatan-LO.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

## **(2) Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer dapat diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Namun, oleh karena keputusan pengalokasian dana di awal baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah lainnya bukan merupakan jumlah yang sudah pasti untuk diakui sebagai hutang piutang dengan Pemerintahan Kota Padang Panjang **hanya akan mengakui pendapatan transfer bersamaan masuknya dana ke Kas Umum Daerah.**

Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar **diakui pada saat diterimanya Peraturan/Keputusan pejabat yang berwenang** tentang tunda salur atau kurang bayar;

Untuk Pendapatan Transfer dari pemerintah lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer sesuai nota kesepahaman atau perjanjian.

## **(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya, yaitu antara lain : Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional. Barang tersebut diakui apabila nilai perolehan hibah aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset tetap dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi.

## **(4) Pendapatan Surplus Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

### **(5) Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

## **III. PENGUKURAN**

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi SKPDKB,SKPDGBT serta SKPDN.
3. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Walikota Padang Panjang.
4. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang terjual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
5. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
7. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat

perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **VI. PENYAJIAN**

1. Pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LO dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
  - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
  - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

1. SKPD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
 SKPD : XXXXXXXXXXXX  
 LAPORAN OPERASIONAL  
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
8.	<b>PENDAPATAN</b>				
8.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.1.	Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.2.	Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	XXX	XXX	XXX	X
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	XXX	XXX	XXX	X
9.	<b>BEBAN</b>				
9.1.	<b>BEBAN OPERASI</b>				
9.1.1.	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.9.	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	XXX	XXX	XXX	X
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	XXX	XXX	XXX	X
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	XXX	XXX	XXX	X

2. PPKD

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
LAPORAN OPERASIONAL  
PPKD  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan / Penurunan	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>8.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>8.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>				
8.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
<b>8.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya</b>				
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.2.03	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer lainnya</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
<b>8.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
8.3.1.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.2.	Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.3.	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan lain-lain Yang Sah</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
<b>9.</b>	<b>BEBAN</b>				
<b>9.1.</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>				
9.1.3.	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.4.	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.5.	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.9.	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
<b>9.2.</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>				
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke	XXX	XXX	XXX	XXX

	Pemerintah Daerah Lainnya				
9.2.4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	XXX	XXX	XXX	XXX
9.2.5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>8.4.</b>	<b>Surplus Non Operasional</b>				
8.4.1.	Suprlus Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>	<b>Kenaikan / Penurunan</b>	<b>%</b>
8.4.2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
8.4.3.	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
<b>9.3</b>	<b>Defisit Non Operasional</b>				
9.3.1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XXX
9.3.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang	XXX	XXX	XXX	XXX
9.3.3.	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>8.5</b>	<b>Pendapatan Luar Biasa</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
<b>9.4.</b>	<b>Beban Luar Biasa</b>				
9.4.1.	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Beban Luar Biasa</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XX X

3. Pemerintah Kota Padang Panjang

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>8.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.1.	Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.2.	Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
8.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	XXX	XXX	XXX	X
<b>8.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>8.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>				
8.2.1.01	Bagi hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	XXX	XXX	XXX	X
<b>8.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya</b>				
8.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
8.2.2.03	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer lainnya</b>	XXX	XXX	XXX	X
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	XXX	XXX	XXX	X
<b>8.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
8.3.1.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.2.	Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
8.3.3.	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
	<b>Jumlah Pendapatan lain-lain Yang Sah</b>	XXX	XXX	XXX	X
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	XXX	XXX	XXX	X
<b>9.</b>	<b>BEBAN</b>				
<b>9.1.</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>				
9.1.1.	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.2.	Beban Barang	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.3.	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.4.	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.5.	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XXX

9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.9.	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
<b>9.2.</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>				
9.2.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
9.2.2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
9.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>	<b>Kenaikan/ Penurunan</b>	<b>%</b>
9.2.4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
9.2.5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>8.4.</b>	<b>Surplus Non Operasional</b>				
8.4.1.	Suprlus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
8.4.2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
8.4.3.	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
<b>9.3</b>	<b>Defisit Non Operasional</b>				
9.3.1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
9.3.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
9.3.3.	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>8.5</b>	<b>Pendapatan Luar Biasa</b>				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>
<b>9.4.</b>	<b>Beban Luar Biasa</b>				
9.4.1.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	<b>Jumlah Beban Luar Biasa</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx x</b>

	JUMLAH POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xx x
	SURPLUS / DEFISIT LO	xxx	xxx	xxx	xx x

Lampiran XVIII : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 10 Tahun 2017  
Tanggal : 13 maret 2017  
Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota No. 14  
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi  
Pemerintah Kota Padang Panjang

## AKUNTANSI INVESTASI

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

#### I.2 Ruang Lingkup

1. *Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.*
2. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolidasian, dan entitas akuntansi BUD dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. *Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.*
4. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:
  - (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas
  - (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
  - (c) Kerjasama operasi; dan Investasi dalam properti.

### II. DEFENISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga,dividen dan royalti,atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### III. KLASIFIKASI INVESTASI

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya,yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

a. **Investasi Non Permanen**

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari :

1. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya antara lain Investasi kepada BUMN, Investasi Badan Usaha Milik Swasta;
2. Investasi dalam Obligasi;
3. Investasi dalam Proyek Pembangunan;
4. Dana Bergulir;
5. Deposito Jangka Panjang;
6. Investasi Non Permanen Lainnya;

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a) Penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan /atau laporan keuangan
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan /atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) SKPD.
- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah,

- selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat /kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e) Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana bergulir merupakan kewenangan PPKD untuk penyalurannya,dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) PPKD mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pos Pengeluaran Pembiayaan.
- b) PPKD mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c) Penyaluran dana biasa dilakukan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain, Lembaga -lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidak tertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
- d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada pemerintah daerah baik melalui lembaga lain atau langsung kepada PPKD (kas daerah) yang dicatat pada objek Penerimaan Pembiayaan.
- e) PPKD melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggung jawabkan dana tersebut.

#### **b. Investasi Permanen**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar,investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>
1.1	<b>Aset Lancar</b>
1.1.2	<b>Investasi Jangka Pendek</b>
1.1.2.01	Investasi dalam Saham

1.1.2.02	Investasi dalam Obligasi
1.1.2.03	Investasi dalam Deposito
1.1.2.04	Investasi Jangka Pendek Lainnya
<b>1.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>
1.2.1.01	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainya
1.2.1.02	Investasi dalam Obligasi
1.2.1.03	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1.2.1.04	Dana Bergulir
1.2.1.05	Deposito Jangka Panjang
1.2.1.06	Investasi NonPermanen Lainnya
<b>1.2.2</b>	<b>Investasi Permanen</b>
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1.2.2.02	Investasi Permanen Lainnya

## IV. PENGAKUAN

### 1. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Padang Panjang maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa depan;atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang -Investasi Non Permanen -Dana Bergulir. Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (bruto) yang secara periodik, Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Padang Panjang maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai bergulir tersebut .

## **2. Pengakuan Hasil Investasi**

Hasil investasi diakui sebagai berikut :

- 1) Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito,bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- 2) Hasil Investasi berupa deviden tunai yang diporoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatanya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

## **V. PENGUKURAN INVESTASI**

Pengukuran Investasi berbeda -beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing - masing jenisnya, yaitu:

### **1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek**

- 1 ) Investasi dalam bentuk surat berharga
  - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya,maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
  - b. Apabila tidak terdapat biaya perolehnya,maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2 ) Investasi dalam bentuk non surat berharga dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

### **2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

- 1 ) Investasi Permanen
  - a. Dicatat sebesar biaya perolehan awal ditambah setoran berikutnya meliputi jumlah setoran berkenan ditambah biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenan;
  - b. Apabila terdapat penyesuaian nilai akibat keuntungan dan kerugian yang dibagikan ke investor,hal ini juga dicatat. Contoh dikarenakan posisi signifikan yang dipegang oleh Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap perusahaan tempatnya melakukan investasi, maka Pemerintah Kota Padang Panjang akan mencatat nilai investasi , dengan metode

ekuitas, yang dimungkinkan penambahan maupun pengurangan nilai setiap periode akuntansi.

## 2 ) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ditambah penambahan dan pengurangan nilai akibat keuntungan dan kerugian perusahaan tahun berjalan yang dibebankan.

### Contoh Investasi Non Permanen

- a. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- b. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- c. Investasi dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan awal ditambah penambahan dan pengurangan akibat penyesuaian nilai dari pemanfaatan dan pengguliran dana oleh masyarakat.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah , dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika perolehannya tidak ada. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi).

## VI. PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

### 1. Metode biaya;

Investasi Pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20 %, dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

### 2. Metode ekuitas;

Investasi Pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan tambahan atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar prosentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Metode ini digunakan apabila:

- a. Kepemilikan investasi pemerintah daerah 20 % sampai 50 %, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
- b. Kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya nilai investasi dapat berubah bertambah atau berkurang sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima kecuali dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### 3. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Dengan metode ini, investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Investasi menggunakan metode ini jika kepemilikan modal bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk pemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Contoh investasi non permanen yang memakai metode nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *net realizable value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

## VII. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

Kriteria kolektibilitas beserta penyisihannya untuk dana bergulir yang disalurkan adalah sebagai berikut :

### 1. Kriteria Kualitas Dana Bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kota Padang Panjang wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

1. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
  - b. Upaya penagihan.
2. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan yaitu:
  - a. Kualitas lancar ;
  - b. Kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan; dan
  - d. Kualitas macet.
3. Pengolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
  - a. Dana bergulir yang dikelola sendiri;
    - a) **Kualitas lancar** dapat ditentukan dengan kriteria;
      - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
      - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      - (c) Penerimaan dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - (d) Penerimaan Dana kooperatif.
    - b) **Kualitas kurang lancar**, dapat ditentukan dengan kriteria;
      - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
      - (b) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan ; dan/atau
      - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan ; dan/atau
      - (d) Penerima dan a menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

- c) **Kualitas diragukan**, dapat ditentukan dengan kriteria;
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan /atau
  - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan ; dan/atau
  - (d) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d) **Kualitas Macet**, dapat ditentukan dengan kriteria;
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
  - (b) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
  - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*),
- b. Dana bergulir dengan *executing agency*
- a) Kualitas lancar,dapat ditentukan dengan kriteria;
    - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyertorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
      - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria;
    - (a) LKB, LKBB, koperasi modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;dan/atau
    - (b) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya tidak diketahui keberadaannya;dan/atau
    - (c) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
    - (d) LKB, LKBB, koperasi modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*),

c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*

- a) Kualitas lancar,dapat ditentukan dengan kriteria;
  - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
    - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria;
  - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
    - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c) **Kualitas diragukan**, dapat ditentukan dengan kriteria;
  - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d) **Kualitas macet**, dapat ditentukan dengan kriteria;
  - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
    - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
      - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
        - (d) Penerima dana bergulir bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
          - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Tata cara penagihan dana bergulir mengacu kepada aturan tentang pengelolaan dana bergulir di Pemerintah Kota Padang Panjang.

**2. Penentuan Besaran Penyisihan Dana bergulir**

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan;

- 1) Kualitas lancar,sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## VIII. PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Tata cara penghapusan dana bergulir yang ada pada kebijakan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah. Selama ada ketentuan khusus mengenai penghapusan dana bergulir di Pemerintah Kota Padang Panjang, maka kebijakan ini dapat diacu dalam memproses penghapusan dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, terdiri dari;

1. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
2. Penghapusan tagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain;

- 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
- 2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- 3) Debitur mengalami musibah(*force majeure*); dan/atau
- 4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- 5) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- 6) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan /atau
- 7) Debitur yang tidak diketahui kebetradannya lagi karena;
  - a. Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkapnya berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- b. Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/peryataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan/Gubernur/Bupati/Walikota; dan/atau
- 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapus bukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukuan ini masihdicatat secara *ekstrakomtabel* dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain;

- 1) Penghapustagihan karena mengigat jasa pihak yang beruntang/debitur kepada daerah,untuk menolong pihak beruntung dari keterpurukan yang lebih dalam,misalnya kredit usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) yang tidak mampu membayar.
- 2) Pengahapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan,membuat citra penagih menjadi lebih baik,memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reshedulling dan penurunan tarif bunga kredit.
- 5) Penghapus setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya,kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan,dijual jaminan dilelang.
- 6) Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya,hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia,industri perbankan),hukum pasar modal, hukum pajak,melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomtabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## IX. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/deficit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

## X. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanen dan investasi permanen. Penyajian dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisai yaitu sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih merupakan jumlah dana yang disisihkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir. Akun lawan (*contra account*) dari Dana bergulir adalah Ekuitas, sedangkan Penyisihan Dana Bergulir dilawan ke Beban Penyisihan Dana bergulir. Dana bergulir yang disajikan di neraca harus menggambarkan kualitas dana bergulir, yaitu hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur bedasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur, sehingga didapatkan nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir, yakni jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

Pelaporan penyisihan dana bergulir terdiri dari beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), sedangkan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca. Berikut adalah contoh penyajian investasi

jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO**

Kode Akun	Uraian	20X	20X
		XXX	XXX
<b>1</b>	<b>ASET</b>	XXX	XXX
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	XXX	XXX
<b>1.1.1</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>		
1.1.1.01	- Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
1.1.1.02	- Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	- Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
1.1.1.04	- Kas di BLUD		
1.1.1.05	- Kas Lainnya	XXX	XXX
1.1.1.06	- Setara Kas		
<b>1.1.2</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	XXX	XXX
1.1.2.01	-Investasi dalam Saham		
1.1.2.02	-Investasi dalam Obligasi	XXX	XXX
1.1.2.03	-Investasi dalam Deposito		
1.1.2.04	-Investasi Jangka Pendek lainnya	XXX	XXX
<b>1.1.3</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>		
1.1.3.01	-Piutang Pajak Daerah	XXX	XXX
1.1.3.02	-Piutang Retribusi		
1.1.3.03	-Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
1.1.3.04	-Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1.1.3.05	-Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	XXX	XXX
1.1.3.06	-Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	-Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
1.1.3.08	-Piutang Pendapatan lainnya		
<b>1.1.4</b>	<b>Piutang lainya</b>	XXX	XXX
1.1.4.01	-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
1.1.4.02	-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Entitas lainnya	XXX	XXX
1.1.4.03	-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1.1.4.04	-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
1.1.4.05	-Uang Muka		
<b>1.1.5</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>	XXX	XXX
1.1.5.01	-Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.5.02	-Penyisihan Piutang Lain-Lainnya	XXX	XXX

<b>1.1.6</b>	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>		
<b>1.1.7</b>	<b>Persedian</b>	XXX	XXX
1.1.7.01	Persedian Bahan Pakai Habis		
1.1.7.02	Persedian Bahan/Material	XXX	XXX
1.1.7.03	Persedian Barang Lainnya		
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	XXX	XXX
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	XXX	XXX
1.2.1.01	Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.2.1.02	Investasi dalam Obligasi	XXX	XXX
1.2.1.03	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
1.2.1.04	Dana Bergulir	XXX	XXX
1.2.1.05	Deposito Lebih dari 12 Bulan		
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
<b>1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		
1.2.1.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
1.2.1.02	Investasi Permanen Lainya		
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	XXX	XXX
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>		
1.3.1	Tanah	XXX	XXX
1.3.2	Peralatan dan Mesin		
1.3.3	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1.3.5	Aset Tetap lainnya	XXX	XXX
1.3.6	Konstruksi dalam Penggerjaan		
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	XXX	XXX
1.4.1	Dana Cadangan		
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	XXX	XXX
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	XXX	XXX
1.5.1.01	-Tagihan Penjualan Angsuran		
1.5.1.02	-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
<b>1.5.2</b>	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		
<b>1.5.3</b>	Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
<b>1.5.4</b>	Aset Lain-lain		
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	XXX	XXX
	<b>JUMLAH ASET</b>		
		XXX	XXX

## **XI. PENGUNGKAPAN**

Pengukapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai investasi
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Metode penilaian investasi dan alasan penerapannya;
6. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih yang dikelompokkan berdasarkan umur, kualitas serta persentase penyisihan;
7. Harga perolehan dana bergulir, saldo awal tahun, penambahan /pengurangan dana bergulir dan jumlah dana bergulir yang dapat ditagih;

Lampiran XXIV : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 10 Tahun 2017  
Tanggal : 13 maret 2017  
Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 12 Tahun 2016

## AKUNTANSI- PENYUSUTAN

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi penyusutan untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi penyusutan untuk aset tetap adalah saat penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi penyusutan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### I.2 Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

### II. DEFINISI

*Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

### II. UMUM

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
3. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

4. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
5. Masa Manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
6. Untuk perhitungan penyusutan, Aset Tetap yang diperoleh pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan, sedangkan Aset Tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.
7. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
  - a. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
  - b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
  - c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
8. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

### **III. OBJEK PENYUSUTAN**

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
  - a. Peralatan dan Mesin;
  - b. Gedung dan Bangunan;
  - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern
2. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya dan :
  - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 huruf (a) mengatur :
  - a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang
  - b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca
  - c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan

6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 huruf (b) mengatur :
  - a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat
  - b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca
  - c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
  - a. Direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
  - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap
    - (1) Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali
    - (2) Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

#### **IV. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN**

1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan
3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap
5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 22 yaitu :
  - a. Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang Nilai Ekuitas pada neraca
  - b. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan
  - c. Dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.
6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas :
  - a. Nilai yang dapat disusutkan dan
  - b. Nilai akumulasi penyusutan

8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu
9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat
10. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan

## VI. MASA MANFAAT

1. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kodefikasi BMN.
2. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
  - a. Daya pakai dan
  - b. Tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan
3. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal :
  - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap
  - b. Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat
  - c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
4. Perbaikan yang dimaksud pada paragraf 31 huruf (b) meliputi :
  - a. Renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
  - b. Restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
  - c. *Overhaul*, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan Masa Manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
5. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.
6. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.
7. Masa Manfaat atau umur ekonomis sesuai dengan tabel berikut :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1 3</b>	<b>ASET TETAP</b>	
<b>1 3 2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1 3 2 01	Alat-alat besar Darat	10
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10

1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4
1 3 2 17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>1 3 3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 03	Bangunan Menara	40
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50
1 3 3 06	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 10	Rambu-rambu	50
<b>1 3 4</b>	<b>JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN</b>	
1 3 4 01	Jalan	10
1 3 4 02	Jembatan	50
1 3 4 03	Bangunan Air Irrigasi	50
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 3 4 18	Instalasi Gas	30
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20
1 3 4 23	Jaringan Gas	30

8. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas berpedoman pada table berikut:

KODE BARANG	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul dari Nilai Nuku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
1	2	3	4	5
3 01 00 00 000	Alat Besar			
3 01 01 00 000	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
3 01 02 00 000	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	2
			>45% s.d.65%	4
3 01 03 00 000	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	2
			>45% s.d.65%	4
3 02 00 00 000	Alat Angkutan			
3 02 01 00 000	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
3 02 02 00 000	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	1
3 02 03 00 000	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	6
3 02 04 00 000	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	2
3 02 05 00 000	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	6
			>50% s.d.75%	9
			>75% s.d.100%	12
3 03 00 00 000	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
3 03 01 00 000	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
3 03 02 00 000	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0

			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	1
3 03 03 00 000	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 04 00 00 000	Alat Pertanian			
3 04 01 00 000	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d.20%	1
			>21% s.d.40%	2
			>51% s.d.75%	5
3 05 00 00 000	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
3 05 01 00 000	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 05 02 00 000	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 06 00 00 000	Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar			
3 06 01 00 000	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 06 02 00 000	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 06 03 00 000	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	5
3 06 04 00 000	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	9
3 07 00 00 000	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
3 07 01 00 000	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 07 02 00 000	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1

			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
3 08 00 00 000	Alat Laboratorium			
3 08 01 00 000	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	4
3 08 02 00 000	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
3 08 03 00 000	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	> 0% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
3 08 04 00 000	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
			>75% s.d.100%	8
3 08 05 00 000	Radiation Application & Non Destructives Testing Laboratory	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
3 08 06 00 000	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
3 08 07 00 000	Peralatan Laboratorium Hyrodinamica	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			> 75% s.d. 100%	5
3 08 08 00 000	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			> 75% s.d. 100%	5
3 09 00 00 000	Alat Persenjataan			
3 09 01 00 000	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
3 09 02 00 000	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0

			>50% s.d.75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
3 09 03 00 000	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0
			>50% s.d.75%	0
			> 75% s.d. 100%	2
3 09 04 00 000	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
3 10 00 00 000	Komputer			
3 10 01 00 000	Komputer Unit	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
3 10 02 00 000	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
3 11 00 00 000	Alat Eksplorasi			
3 11 01 00 000	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
3 11 02 00 000	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			> 75% s.d. 100%	5
3 12 00 00 000	Alat Pengeboran			
3 12 01 00 000	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	6
			> 75% s.d. 100%	7
3 12 02 00 000	Alat Pengeboran Mesin	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
3 13 00 00 000	Alat Produksi,Pengelohan dan Pemurnian			
3 13 01 00 000	Sumur	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
3 13 02 00 000	Produksi	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1

			> 75% s.d. 100%	2
3 13 03 00 000	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	> 0% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			> 75% s.d. 100%	8
3 14 00 00 000	Alat Bantu Eksporasi			
3 14 01 00 000	Alat Bantu Eksporasi	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	6
			> 75% s.d. 100%	7
3 14 02 00 000	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	6
			> 75% s.d. 100%	7
3 15 00 00 000	Alat Keselamatan Kerja			
3 15 01 00 000	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
3 15 02 00 000	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0
			>50% s.d.75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
3 15 03 00 000	Alat SAR	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
3 15 04 00 000	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			> 75% s.d. 100%	6
3 16 00 00 000	Alat Peraga			
3 16 01 00 000	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			> 75% s.d. 100%	5
3 17 00 00 000	Peralatan Proses/Produksi			
3 17 01 00 000	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			> 75% s.d. 100%	4
3 18 00 00 000	Rambu-Rambu			
3 18 01 00 000	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			> 75% s.d. 100%	4

3 18 02 00 000	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	4
3 18 03 00 000	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			> 75% s.d. 100%	9
3 19 00 00 000	Peralatan Olahraga			
3 19 01 00 000	Peralatan Olahraga	Renovasi	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
4 01 00 00 000	Bangunan Gedung			
4 01 01 00 000	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d.25%	5
			>25% s.d.50%	10
			>50% s.d.75%	15
			> 76% s.d. 100%	50
4 01 0200 000	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			> 45% s.d.65%	15
4 02 00 00 000	Monumen			
4 02 01 00 000	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
4 03 00 00 000	Bangunan Menara			
4 03 01 00 000	Bangunan Menara Perambunan	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
4 04 00 00 000	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
4 04 01 00 000	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 01 00 00 000	Jalan dan Jembatan			
5 01 01 00 000	Jalan	Renovasi	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.60%	10
			>60% s.d.100%	15
5 01 02 00 000	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 02 00 00 000	Bangunan Air			
5 02 01 00 000	Bangunan Air Irrigasi	Renovasi	> 0% s.d.5%	2
			>5% s.d.10%	5
			>10% s.d.20%	10

5 02 02 00 000	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d.5%	2
			>5% s.d.10%	5
			>10% s.d.20%	10
5 02 02 00 000	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d.5%	2
			>5% s.d.10%	5
			>10% s.d.20%	10
5 02 03 00 000	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d.5%	1
			>5% s.d.10%	3
			>10% s.d.20%	5
5 02 04 00 000	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai&Penanngulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d.5%	1
			>5% s.d.10%	2
			>10% s.d.20%	3
5 02 05 00 000	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d.5%	1
			>5% s.d.10%	2
			>10% s.d.20%	3
5 02 06 00 000	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 02 07 00 000	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 03 00 00 000	Instalasi			
5 03 01 00 000	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
5 03 02 00 000	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
5 03 03 00 000	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
5 03 04 00 000	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
5 03 05 00 000	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 03 06 00 000	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d.30%	5

			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 03 07 00 000	Instalasi Pertanahan	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
5 03 08 00 000	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 03 09 00 000	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	1
			>45% s.d.65%	3
5 03 10 00 000	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	1
			>45% s.d.65%	3
5 04 00 00 000	Jaringan			
5 04 01 00 000	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
5 04 02 00 000	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
5 04 03 00 000	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	5
			>45% s.d.65%	10
5 04 04 00 000	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
6 02 01 01 002	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	2
6 07 00 00 000	Aset Tetap Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d.100%	2

## VII. METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerajan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut

3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

## VIII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan

## IX. PENYAJIAN

1. Akumulasi Penyusutan merupakan Pengurang Pos Aset Tetap dan Pengurang Nilai pos Ekuitas.
2. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
3. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nilai penyusutan
  - b. Metode penyusutan yang digunakan
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan
5. Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 45 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan